



TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Lewat : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri
Dari : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri
Tanggal : 08 Juli 2025
Nomor : 400/1038/419.106/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pengajuan Draft SK Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Kediri, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagaimana berikut:

- I. Dasar Hukum :
1. Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang – Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- II. Pokok : Perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan regulasi terkait Persoalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah dari Pemerintah Daerah dan Pekerja Rentan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif dan adil. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai hak dan manfaat JKK dan JKM kepada Pekerja Penerima Upah dari Pemerintah Daerah dan Pekerja Rentan.
- III. Praanggapan : 1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah Pekerja Penerima Upah dari Pemerintah Daerah dan Pekerja Rentan
2. Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBHCHT yang diperuntukkan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan
- IV. Fakta-fakta yang mempengaruhi : 1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait pembahasan Draft Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada tanggal 18 Juni 2025.



2. Pada tahun 2023 sampai dengan sekarang telah dilaksanakan program pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan meliputi buruh pabrik rokok harian lepas, pemulung, pengambil sampah, tukang becak, pekerja penyandang disabilitas, pedagang kaki lima, pekerja sosial keagamaan, tukang ojek dan sopir angkutan umum serta tambahan sasaran lain menggunakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ada di daerah.
3. Pemerintah Kota Kediri akan memperluas cakupan tidak hanya program pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan namun juga kepada Pekerja penerima upah merupakan pekerja Non ASN Kota Kediri yang menerima upah berupa honorarium/insentif atau dengan sebutan lainnya yang bersumber dari APBD.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja melakukan permintaan data kepada kelurahan se Kota Kediri untuk usulan pekerja rentan serta data dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memiliki kualifikasi sesuai jenis pekerjaan dan KOPD terkait serta Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kediri yang menaungi pekerja Non ASN Kota Kediri yang menerima upah berupa honorarium/insentif atau dengan sebutan lainnya yang bersumber dari APBD.

V. Analisis : Dalam pelaksanaan kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah dari Pemerintah Daerah dan Pekerja Rentan Kota Kediri yang menerima upah berupa honorarium/insentif atau dengan sebutan lainnya yang bersumber dari APBD perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- VI. Kesimpulan : Mengajukan Permohonan pengajuan Draft Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- VII. Saran : 1. Dengan tidak mendahului kebijakan Ibu Walikota mohon dapatnya memberikan persetujuan Permohonan pengajuan Draft SK Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
2. Seluruh prosedur/mechanisme, persyaratan, kelengkapan data dukung dan/atau substansi materi yang diajukan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

Draft Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini disusun dan diajukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

Demikian untuk menjadi periksa selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA KEDIRI



Drs. BAMBANG PRIYAMBODO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 200112 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Lewat : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri
Dari : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Nomor : 400/1038/419.106/2025
Sifat : Penting
Tanggal : 08 Juli 2025
Perihal : Permohonan pengajuan Draft SK Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat **Permohonan pengajuan Draft SK Peraturan Walikota Kediri tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)**. Demikian untuk menjadi periksa selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA KEDIRI



Drs. BAMBANG PRIYAMBODO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 200112 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE